

# **IMPLEMENTASI BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA STUDI KASUS BUMDES HARDJO UTOMO DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

*Anita*

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: anitabanjarnegara3@gmail.com

## **ABSTRACT**

The presence of PP No. 11 of 2021 also regulates the strengthening of BUMDes. Things that are regulated are activities and units of BUMDes as legal entities BUMDes can directly run their business (Operating Company) or become the parent for business units with legal entities (Investment Company). Village BUMDes and lastly also discussed about the capital and assets of BUMDes that must be protected. The problem is whether PP 11 of 2021 can be understood and implemented by the Village Government and the BUMDes Management itself. How do we take a closer look at the constraints and their implementation. In this study, the research method used is sociological empirical research that emphasizes the goal of obtaining legal knowledge empirically by conducting field surveys to the object directly. The data obtained will be analyzed qualitatively, namely by discussing and describing the results of research based on applicable laws and regulations, legal facts, provisions, books and scientific papers as references and data obtained to answer existing problems. The results showed that the implementation of BUMDes in Harjo Utomo in Improving Village Development Based on PP No. 11 of 2021 in Sukoharjo Village, Sukoharjo District, Wonosobo Regency. Based on Law No. 6 of 2014 Article 78 paragraph 2 states that village development includes stages: planning stage, implementation stage and supervision stage. The contribution of Hardjo Utomo BUMDes in increasing development for the village government in Sukoharjo Village in this case physical development and human development (community empowerment) actually has its own work program or development program, so this BUMDes is in nature to support the Village budget, the results of the BUMDes enter the APDES from the PEMDES who will deposit it according to the authority of the village. For physical development, such as building a non-physical market then employing people with disabilities and creating new jobs.

Keywords: *BUMDes, Village, Development.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah menerbitkan peraturan tentang Desa melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang membahas mengenai BUMDesa yaitu pasal 1 Ayat 6. bahwa BUMDes atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum didirikan melalui musyawarah bersama dengan menunjuk orang yang berkompeten dibidangnya supaya

BUMDes tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya diantaranya bisa dengan baik mengelola usaha BUMDes, dapat menyediakan jasa pelayanan yang berguna bagi atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa (Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Hadirnya PP No. 11 Tahun 2021 turut mengatur mengenai penguatan BUMDesa.

Hal hal yang diatur yaitu kegiatan dan unit BUMDesa sebagai badan hukum BUMDesa bisa langsung menjalankan usahanya (*Operating Company*) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (*Investment Company*), Selain itu juga diatur mengenai Organisasi BUMDes, Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan, serta peningkatan BUMDesa dan terakhir juga dibahas mengenai modal dan aset BUMDesa (PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa).

Dengan adanya PP No. 11 Tahun 2021 menjadikan BUMDesa semakin tertata, tujuan baik dari Pemerintah Pusat tentu perlu didukung semua pihak tak terkecuali dari Pemerintah Desa. dalam hal ini terdapat salah satu BUMDesa di Kecamatan Sukoharjo yang mencoba menerapkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. BUMDesa Hardjo Utomo adalah BUMDesa milih Pemerintah Desa Sukoharjo yang sudah berjalan beberapa tahun dan memiliki berbagai jenis unit usaha diantaranya sewa gedung olahraga, pasar Desa, jasa kirim barang yang bekerja sama dengan kantor pos Desa setempat. Permasalahannya apakah isi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 mampu dipahami, dan dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa maupun Pengurus BUMDesa itu sendiri. Bagaimana kita melihat secara lebih dekat kendala dan

pelaksanaanya. Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hokum dengan judul “Implementasi BUMDesa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 (Studi Kasus BUMDesa Hardjo Utomo di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu suatu penelitian yang mencoba menggunakan fakta empiris atau lapang yang bisa diamati melalui perilaku manusia, baik itu melalui komunikasi verbal yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam ataupun melalui pengamatan nyata yang bisa diamati secara langsung (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010 : 280). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis yaitu menggambarkan secara jelas, baik fakta atau data yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif dan dicari jalan pemecahannya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN**

### **1. Pembangunan Ekonomi Perdesaan Melalui BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga/badan perekonomian

desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1). Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Ngesti D. Prasetyo, 2006).

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam

hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri (Sulistiyani, 2004 : 67).

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi social ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini

diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan *sector* riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM) (Sulistiyani, 2004 : 73).

Dalam konteks kontribusi badan usaha milik Desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa badan usaha milik Desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah. Berikut ini fungsi BUMDes :

a. Sumber-Sumber Dana Untuk Peningkatan Pendapatan Desa

Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat Desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan Desa utamanya di BUMDes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia di bidang manajemen dan lain lain. Sehingga dalam kontribusi ini Desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkannya. Dengan demikian sumber dana untuk

peningkatan pendapatan Desa dapat direalisasikan.

b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka BUMDes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di Desa. Mengingat BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.

c. Pembangunan Desa secara Mandiri

Kontribusi BUMDes ini ialah sebagai salah satu pembangunan Desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa Desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan Desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah Desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima

tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset Desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian Desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan Desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

## **2. Implementasi BUMDesa Harjo Utomo dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo**

Desa memiliki beberapa pengertian, salah satunya bisa dilihat dari sudut pandang sosiologis. Desa secara sosiologis menggambarkan suatu keadaan dimana disitu

ada beberapa sekumpulan manusia yang membentuk suatu masyarakat yang menetap dan tinggal bersama dalam suatu kehidupan lingkungan dan mereka satu sama lain saling mengenalan dengan baik (Ni'matul Huda, 2015 : 32-33).

Kemudian desa menurut sudut pandang ekonomi yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat dimana mereka satu sama lain saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga pengertian desa dari aspek ekonomi secara garis besar bahwa desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ni'matul Huda, 2015 : 32-33).

Pembanguna desa dalam hal ini adalah melalui BUMDes, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 TAHUN 2021, secara umum landasan hukumnya tercantum dalam pasal 1 PP No.11 Tahun 2021 yang berisi tujuan dari BUMDes itu sendiri, yang berbunyi : bahwa BUMDes atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum didirikan melalui musyawarah bersama dengan menunjuk orang yang berkompeten dibidangnya supaya BUMDes tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya diantaranya bisa dengan baik mengelola usaha BUMDes, dapat menyediakan jasa pelayanan yang berguna bagi atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 Pasal 1).

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan manager BUMDes yang mengatakan sebagai pelaksana operasional BUMDes Hardjo Utomo dalam berkontribusi memajukan dan mengembangkan pembangunan di Desa Sukoharjo yaitu baik saya pribadi dan seluruh anggota BUMDes Hardjo Utomo Sukoharjo berdedikasi mengelola asset Desa Sukoharjo untuk kemudian dikembalikan lagi ke Desa Sukoharjo dalam bentuk APDES sehingga BUMDes ini sifatnya membantu program Desa Sukoharjo dalam meningkatkan perekonomian.

Pelaksana operasional dalam hal ini adalah manager BUMDes Hardjo Utomo sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No.11 Tahun 2021 pasal 24 ayat (4) yang berbunyi: bahwa pelaksana operasional merupakan orang atau individu yang berkompeten dibidangnya dan harus memenuhi persyaratan keahlian, punya integritas untuk maju dan mempunyai jiwa kepemimpinan, punya pengalaman, jujur dan berperilaku baik serta mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUMDesa bersama. Pelaksana operasional BUMDes Hardjo Utomo yaitu bapak listiono

merupakan pribadi yang baik, jujur, punya dedikasi memajukan ekonomi sukoharjo, punya pengalaman serta jiwa kepemimpinan karena beliau pernah mengabdikan diri atau bekerja di KSPPS Tamzis Wonosobo selama kurang lebih 10 Tahun serta punya banyak pengetahuan tentang ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam PP No.11 Tahun 2021 pasal 24 ayat (4).

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa dalam pembangunan desa mencakup beberapa tahapan diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

#### a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini Desa harus melakukan suatu perencanaan program dengan visi misi yang jelas. Perencanaan program adalah hal yang paling utama dalam melakukan segala sesuatu yang ingin dicapai oleh Desa, apalagi kalau Desa punya visi misi membangun dan memberdayakan masyarakat. Perencanaan sebagaimana yang diautr dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal (1) disebutkan bahwa tahap perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan suatu tindakan akan masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

BUMDes dalam hal ini sifatnya adalah membantu, mendukung atau mensupport

program pembangunan Desa dengan mengelola aset Desa untuk kemudian kembali lagi ke Desa melalui APDES. Perencanaan BUMDes untuk program kedepan dituangkan dalam visi misi, yaitu: Visi BUMDes Hardjo Utomo diantaranya: Mewujudkan kemandirian desa menuju masyarakat Desa yang makmur, sejahtera, dan bahagia. Misi BUMDes Hardjo Utomo yaitu:

- 1) Memaksimalkan pengelolaan aset Desa supaya pendapatan asli Desa bisa maksimal, diantaranya adalah pasar desa, Gedung serbaguna, tol jembatan gantung dan juga pengembangan ekonomi melalui sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan sektor riil lainnya.
- 2) Menciptakan komoditas unggulan yang bisa menjadi sumber pendapatan non aset Desa sehingga bisa menjadi produk kebanggaan Desa, utamanya adalah penyerapan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin. Baik dalam bidang pertanian perdagangan maupun bidang industri lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini adalah suatu keputusan yang bersifat mutlak dan merupakan keputusan kebijaksanaan dasar oleh siapapun yang berwewenang dalam hal melaksanakan akan pembentukan suatu. Oleh karena itu segala

sesuatu yang telah direncanakan pasti ada yang namanya pembentukan.

Dalam PP No.11 Tahun 2021 yang teruang dalam Pasal 27, disebutkan bahwa pelaksana operasional adalah individu atau orang yang ditunjuk melalui musyawarah desa untuk memimpin BUMDes serta memiliki wewenang: melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha RUMDesa/BUMDesa bersama setelah dapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama. BUMDes Hardjo Utomo dalam hal ini memiliki Kerjasama dengan Kantor Pos Cabang Sukoharjo agar kedua belah pihak saling menguntungkan.

c. Tahap Pengawasan

Dalam tahap pengawasan khususnya tahap pengawasan di Desa Sukoharjo merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh semua orang yang bekerja di institusi desa terhadap kinerjanya, baik itu dalam hal pemberdayaan manusia, pemberdayaan alam dan pemberdayaan lainnya. Pengawasan merupakan suatu Langkah menuju kesuksesan Desa yang dikembangkan, karena tanpa pengawasan segala sesuatu yang dilaksanakan tidak bisa berjalan atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **3. Kontribusi BUMDesa Harjo Utomo dalam Pembangunan Desa di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.**

Banyak aspek dalam pembangunan desa dalam arti yang luas dan mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan bidang politik serta bidang keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan Desa merupakan suatu strategi yang dirancang khusus untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu supaya tercapai kesejahteraan masyarakat (Ginandjar Kartasasmita, 1996 : 392).

Kontribusi BUMDes Hardjo Utomo dalam meningkatkan pembangunan bagi pemerintah Desa di Desa Sukoharjo dalam hal ini pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan manusia (pemberdayaan masyarakat) sebenarnya dari Desa sudah punya program kerja atau program pembangunan sendiri, jadi BUMDes ini sifatnya mensupport anggaran Desa, hasil dari BUMDes masuk ke APDES dari PEMDES yang akan menyetornya sesuai kewenangan Desa. Untuk pemangunan fisik

seperti membangun pasar kemudia non fisik mempekerjakan disabilitas dan menciptakan lapangan kerja baru.

Hal ini sangat sesuai dengan napa yang ada dalam PP No.11 Tahun 2021 pasal 39 ayat (1) yaitu Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa. Kemudian ayat (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUMDesa bersama.

### **C. Simpulan**

Implementasi BUMDesa Harjo Utomo Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan Desa meliputi tahapan:

- a. Tahap Perencanaan, tahap Pelaksanaan dan tahap Pengawasan. Dalam PP No.11 Tahun 2022, perencanaan BUMDes Harjo Utomo dituangkan dalam visi misi yaitu: Visi BUMDes Hardjo Utomo diantaranya: Mewujudkan kemandirian desa menuju masyarakat desa yang makmur, sejahtera, dan bahagia. Misi BUMDes Hardjo Utomo yaitu:

Memaksimalkan pengelolaan aset Desa supaya pendapatan asli Desa bisa maksimal, diantaranya adalah Pasar Desa, Gedung serbaguna, tol jembatan gantung dan juga pengembangan ekonomi melalui sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan sektor riil lainnya. Menciptakan komoditas unggulan yang bisa menjadi sumber pendapatan non aset Desa sehingga bisa menjadi produk kebanggaan Desa, utamanya adalah penyerapan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin. Baik dalam bidang pertanian perdagangan maupun bidang industri lainnya.

- b. Dalam PP No.11 Tahun 2021 yang teruang dalam pasal 27, disebutkan bahwa pelaksana operasional adalah individu atau orang yang ditunjuk melalui musyawarah desa untuk memimpin BUMDes serta memiliki wewenang: melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha RUMDesa/BUMDesa bersama setelah dapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUM Desa bersama. BUMDes Hardjo Utomo dalah hal ini memiliki Kerjasama dengan kantor pos

cabang sukoharjo agar kedua belah pihak saling menguntungkan.

- c. Dalam tahap pengawasan khususnya tahap pengawasan di Desa Sukoharjo merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh semua orang yang bekerja di institusi desa terhadap kinerjanya, baik itu dalam hal pemberdayaan manusia, pemberdayaan alam dan pemberdayaan lainnya. Pengawasan merupakan suatu Langkah menuju kesuksesan Desa yang dikembangkan, karena tanpa pengawasan segala sesuatu yang dilaksanakan tidak bisa berjalan atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan demikian adanya peluang demokratisasi pada tingkat Desa membawa dampak positif bagi Desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan Desa dengan meningkatkan potensi ekonomi Desa. Peningkatan perekonomian Desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian Desa secara utuh dan menyeluruh. Seperti pada BUMDes Harjo Utomo Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

## Daftar Pustaka

Amiruzubaida, Nuria, Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Di Desa Gumawang Kecamatan Gumawang Kabupaten Temanggung), Skripsi S1, Wonosobo: Universitas Sains Al Qur'an, 2021.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015).

Irawan, Deki, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur), Skripsi S1, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

Iswandi, Fardan, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan tomoni Kabupaten Luwu Timur, Skripsi S1, Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996).

Prasetyo, Ngesti D., *Sistem Pemerintahan Desa*, Makalah, 2006.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sulistiyani, AT., *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004).

\*\*\*